



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1821/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara : -

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

AJIJAR, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Griya Palem Asri I Blok E Nomor:5 Desa Pedagangan, kecamatan Dukuhwaru, kabupaten Tegal, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2008, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan –keterangan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal itui juga dengan register perkara nomor : 1821/Pdt.G/2008/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/47/VI/2002 ; -
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa **xxxx** selama sekitar 2 tahun terakhir di rumah bersama di **xxxx** selama sekitar 4 tahun ; -
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL asal Brebes, hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat dan rencananya akan segera dinikahinya, namun Penggugat menolak keinginan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak mau dimadu ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak peerselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2007, akibat pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di xxxx sampai sekarang;
7. Bahwa samapai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan , selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;-
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;-
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut sebagaimana di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidanga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kartenaya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Wali Pengampu Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar ; -
- Bahwa Tergugat tidak keberatan digugat cerai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

A. Alat bukti surat :

1. Duplikat Kutipan Nikah Nomor : Kk.11.28.15/PW.00/18/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

B. Saksi-saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada bulan Juni 2002, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Desa xxxx, Kecamatan xxxx, telah dikaruniai anak 1 Orang ; -
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, mereka nampak bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama +/- 3 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat ; -
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada bulan Mei 2008, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, mereka nampak bahagia, dan sekarang tidak rukun lagi karena penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ; -
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak baik satu rumah lagi selama +/- 5 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Wali Pengampu Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil tersebut serta menyatakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan juga masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL dan puncak nya terjadi pada bulan September 2007 dan pada saat itu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya Desa xxxx, Kecamatan xxxx sampai saat ini selama +/- 3 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil dan materil serta memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di rukunkan kembalidan pada saat ini selama +/- bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut di atas selayaknya untuk dikabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya:-----

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat **TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.189.000.- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. ROHUDI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs.NURYADI SISWANTO** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Wali Pengampu Tergugat ; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. ARIF MUSTAQIM**

Drs. ROHUDI

Panitera Pengganti,

2. **Drs. NURYADI SISWANTO**

SUKIRNO, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 125.000
3. Biaya surat Kuasa Rp. 5.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-
6. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
7. Biaya Legalisasi tanda tangan- Rp. 10.000,-
8. Biaya Salinan Putusan- Rp. 3.000,

J u m l a h Rp. 194..000,-